

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menyatakan diri sebagai Negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 (*de facto*) dan 27 Desember 1949 (*de jure*), maka setiap hukum yang berlaku di Indonesia sendiri. Pada kenyataannya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (Hukum Pidana) merupakan hukum yang diberlakukan oleh Belanda pada masa colonial Hindia Belanda. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih terdapat Pasal-Pasal yang bersifat colonial. “Disamping itu KUHP tersebut masih terdapat masih dalam bahasa Belanda dan belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dalam penerapan dan pengekannya dapat menimbulkan perbedaan persepsi berbeda antara para penegak hukum”.¹

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

¹Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hlm. 1

Maksudnya setiap orang yang melanggar peraturan di dalam masyarakat harus dihukum berdasarkan peristiwa yang sebenarnya, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Maksudnya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigheit*).

Maknanya dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu harus bersifat adil atau bersifat menyamaratakan.²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Masing-masing unsur ini berjalan satu dengan yang lain secara berdampingan. Jika dalam penegakan hukum memperhatikan unsur kepastian hukum, maka unsur lainnya harus dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan adalah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berkompromi dengan proporsi perhatian yang seimbang dalam pelaksanaannya, walaupun tidak selalu mudah untuk mewujudkannya.

Adapun tujuan dari system peradilan pidana tidak terbatas hanya untuk memproses penyelesaian perkara pidana yang cepat, singkat dan berbiaya ringan, namun juga dengan memberikan perlindungan hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan proses

²Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan m*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan terhadap hukum, terdakwa dan korban.

Seiring berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum (*law reform*) sebagai wujud hukum yang bersifat dinamis. Penyelesaian perkara pidana dalam system peradilan pidana saat ini terkesan 'kuno' dan tidak menanamkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat luas.

Menurut Muladi, bahwa:

Model asensus yang diterapkan oleh system hukum pidana Indonesia dianggap menimbulkan konflik baru dan tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus diganti dengan model consensus. Dialog antara yang korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif. Sehingga munculah istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien dalam memberikan kemanfaatan.³

Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam system hukum pidana dikenal dengan istilah mediasi penal (penal mediation), yang berarti penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan. Secara terminology, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation In criminal cases, mediation in penal matters, victim offender mediation, offer victim arrangement* (Inggris).⁴

Melalui mediasi pidana proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi

³Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 67.

⁴Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT, Alumni, Bandung, 2015, hlm., 3.

dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi pidana, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa Negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi pidana dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari system peradilan pidana di Indonesia. Menurut Agus Raharjo, bahwa:

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi merupakan jalur alternative di samping jalur utama, yaitu litigasi. Sebenarnya jalur alternative ini keberadaanya tidak diakui oleh aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Tetapi keberadaanya ada dan diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara pidana.⁵

Dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan disebutkan bahwa, mediasi adalah penyelesaian melalui proses perundingan para pihak dengan dibentuk oleh mediator.⁶

Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memperhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan ditonjolkan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi. Menurut Barda Nawawi:

⁵Agus Raharjo, "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 1, 2008, hlm., 93.

⁶Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

Ide-ide dan pemikiran yang melatar belakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam system peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restorative (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (*formalitas*), dan ide menghindari efek negative dari system peradilan pidana dan system pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternative dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatism yang dilatar belakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).⁷

Salah satu ide yang dapat pula dikatakan sebagai ‘jiwa’ dari mediasi penal ialah keadilan restorative. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/tatanan menjadi seperti semula (*restorasi*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restorative ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun imateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana.

Menurut Moh. Hatta, keadilan restorative adalah “konsep pemikiran yang merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja system peradilan pidana saat ini.”⁸

Secara umum penyelesaian masalah atau sengketa ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi,

⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2018, hlm. 169.

⁸Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty. Yogyakarta, 2016, hlm. 154.

Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak pada khususnya. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian perkara litigasi maupun non litigasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak serta yang tidak kalah pentingnya adalah itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sistem hukum Indonesia hingga saat ini hanya mengenal keadilan restorative pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana materil dan hukum pidana formil di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) kemudian memberikan definisi keadilan restorative pada Pasal 1 Angka 6, yaitu “sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, “Undang-Undang system peradilan pidana anak mewujudkan pelaksanaan keadilan restorative berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan (*diversi*)”.

Kaitannya dengan mediasi penal, system hukum pidana Indonesia juga belum mengenal dan memiliki hukum positif yang dapat memberikan kepastian hukum bagi komponen penegakan hukum untuk melaksanakan mediasi penal. Namun, hingga saat ini pelaksanaan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sering dilaksanakan mediasi penal oleh penegak hukum berdasarkan dengan peraturan instansi masing-masing.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Melalui mediasi pidana proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang sering kali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi pidana, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa Negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi pidana dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari system peradilan pidana di Indonesia.

Sistem yang diatur dalam KUHP menurut Mardjono Reskodiputro, secara garis besar dapat terbagi dalam tiga tahap. Pertama, tahap sebelum sidang pengadilan atau pra-ajudikasi (*pre-adjudication*). Kedua, tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*). Ketiga, tahap setelah

pengadilan atau tahap purna-ajudikasi (*postadjudication*).⁹ Tahap ajudikasi merupakan tahap yang dominan. Hal ini didasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa baik dalam putusan bebas, maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Suatu system peradilan pidana yang berkeinginan secara jujur melindungi hak seseorang warga negara yang menjadi terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap ajudikasi. Hanya dalam tahap di sidang pengadilanlah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.

Dalam tahap ajudikasi terdapat jaminan sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak. Hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataannya hanya dapat berlansung apabila selalu dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakimnya. Suatu proses hukum yang adil dimana terdapat keyakinan akan adanya pengadilan yang bebas adalaah sangat penting bagi rasa aman masyarakat, tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan.

Meskipun system peradilan pidana yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan kompensasi

⁹Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 6.

kompensasi kepada korban, tetapi prosedur peradilan pidana yang formalistic menyulitkan tercapainya formulasi ganti rugi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Di situ, dalam praktik peradilan yang tidak praktik yang relevan dengan perintah ganti rugi kemudian dikabulkan oleh hakim. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mencoba mengakomodir berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana adat, penyelesaian konflik pidana didasarkan pada kearifan local, yang bersifat kekeluargaan, oleh karena tindak pidana tidak dipandang sebagai urusan individu dengan individu, melainkan sebagai urusan antar suku dari pelaku maupun pihak korban, sehingga penyelesaiannya pun diupayakan dengan cara yang tidak merusak keselarasan hubungan antar suku. Antara lain dilakukan dengan cara mediasi untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak bersengketa.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
 - a. Putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor
 - b. Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- (3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan
 - b. Tindak pidana yang dilakukan diancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun)

- c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda
 - d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun
 - e. Kerugian sudah diganti
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
 - (5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat). Namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis. Selama ini memang diakui bahwa mediasi penal belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum.

Keberadaan Rancangan KUHP ini setidaknya memberikan harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai social yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana tentang gugurnya kewenangan penuntutan yang salah satunya diakibatkan oleh telah ada penyelesaian di luar proses atau penyelesaian damai (mediasi penal). Dengan diakui penyelesaian di luar

pengadilan, tentu akan memberikan ruang terhadap lembaga-lembaga dan masyarakat lainnya di Indonesia untuk dijadikan alternative penyelesaian perkara/konflik. Menurut Sahuri Lasmandi:

Perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:

- a. Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik. Dalam hal ini mediator harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
- b. Mengutamakan Kualitas Proses Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, disini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.
- c. Proses Mediasi Bersifat Informal Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling dihargai.
- d. Upaya Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.¹⁰

Upaya menanggulangi kejahatan yang lazim dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice Sistem* (SPP/CJS). Mengingat beragamnya fungsi yang diemban oleh masing-masing institusi, maka SPP akan sulit terbentuk sehingga tidak mudah kita berbicara tentang SPP Terpadu

¹⁰Sahuri Lesmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Hukum, INOVATIF, Volume 4, Nomor 5, 2011, hlm, 6.

(*integrated criminal justice system*). Hal ini disebabkan subsistem penyidikan seperti kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan berada di bawah struktur eksekutif, sementara pengadilan berada di bawah yudikatif, akan tetapi subsistem pelaksanaan putusan (eksekusi pidana) berada di bawah badan eksekutif kembali sehingga doktrin *intergrated criminal justice system* hanya lebih bersifat wacana simbolik daripada masalah substansial. Dalam realitasnya lembaga-lembaga tersebut mengejar tujuan masing-masing sesuai dengan target lembaganya sendiri, sehingga *integrated* yang dikehendaki sampai saat ini tidak kunjung terwujud.¹¹

Meskipun secara formil tidak dikenal model penyelesaian sengketa alternative untuk kasus praktek penyelesaian di luar pengadilan, namun secara diam-diam baik melalui jalur kewenangan diskresional. Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi pidana hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga system peradilan pidana, seperti kepolisian untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tindak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana, yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (PERKABAHARKAM) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

¹¹M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 114.

Maka munculah konsep keadilan restorative sebagai pembaharuan dari pemidanaan. Keadilan Restoratif adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa.

Pendekatan keadilan restorative yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restorative pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Karakteristik model keadilan restorative adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
- 3) Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative

- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
- 9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis dan
- 11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.¹²

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak pidana di Pasal 12 huruf a dan b Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, apabila terpenuhi syarat:

- a. Materiel, meliputi:
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
 2. Tidak berdampak konflik social
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak kerebatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum
 4. Prinsip pembatas:
 - a.) Pada pelaku:
 - 1)Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan
 - 2)pelaku bukan residivis
 - b.) Pada Tindak Pidana dalam proses:
 - 1)penyelidikan dan
 - 2)penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum
- b. Formil, Meliputi:
 - 1.surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
 - 2.surat pernyataan perdamaian (akte daring) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.

¹²Ainal Mardiah, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak", Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala Vol.I Tahun I No. I Agustus 2012.

- 3.berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative.
- 4.rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative dan
- 5.pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dang anti rugi.

Tindak pidana ringan di dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (PERKABAHARKAM) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan di dalam Pasal 1 tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas, Dan di dalam Perpol (Peraturan Polri) No 8 Tahun 2021

Sedangkan di dalam KUHP Pasal 82 ayat 1 dan 2 hanya kemungkinan dilakukan mediasi dibatasi pelanggaran saja.

- 1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- 2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.

Namun mengingat Peraturan Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat. Mediasi penal sebagai alternative dalam perkara pidana ini menekankan pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai

akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya, sehingga mediasi penal dapat digunakan sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* (Keadilan restorative).

Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP, non KUHP serta peraturan daerah setempat. Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian selain untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, juga dapat mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila pelaku tindak pidana ringan yang diancam pidananya singkat dimana dapat diselesaikan dengan upaya mediasi, namun kadang-kadang diteruskan pada tingkat pengadilan yang pada akhirnya menjalani masa kurungan (penjara) di Lembaga

Pemasyarakatan. Sehingga yang dihasilkan dapat menjadi lebih buruk dikarenakan lingkup pergaulan pada Lembaga Perasyarakatan.

Dengan model penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan hal ini tidak dilakukan dengan dasar hukum yang kuat terlebih, Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ini tidak mengikat dan tidak ada kepastian hukum, oleh sebab itu seharusnya peraturan ini ada diundangkan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) jelas ada ketentuan hukum yang mengikat, jadi ada kekosongan norma tentang mediasi penal di Indonesia. Sebagai wujud keadilan restorative yang perlu disambut baik mengingat prosedur tersebut merupakan proses yang paling adil, terutama dari sisi kepentingan korban.

Ketentuan mediasi penal dalam system hukum positif baru dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahkan penyelesaian dengan prosedur mediasi memungkinkan penyelesaian dengan lingkup yang lebih luas, yakni tidak ada yang menyatakan si pelaku dengan ganti kerugian. Dengan prosedur penyelesaian yang tidak formalistic, tidak menyalahkan kesalahan satu pihak dan berorientasi kepada hubungan mendatang, kesepakatan dalam mediasi dapat bervariasi, misalnya pembayaran ganti rugi dengan angsuran, pembayaran ganti rugi sejumlah uang diganti dengan barang atau tenaga.

Di sini diperlukan landasan hukum berupa kebijakan atau aturan hukum yang menetapkan tentang:

- a. Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana.
- b. Mediasi penal yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan terhadap tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara suka rela.
- c. Mediasi penal difasilitasi oleh mediator.
- d. Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan semua pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat suka rela.
- e. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal sebagai alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.

Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam proses penyidikan dapat melakukan keadilan restorative. Apabila dalam mediasi ada kata sepakat, maka perkara tidak harus sampai ke proses persidangan. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan cara restorative keadilan.

Dengan catatan, penyelesaian perkara melalui cara restorative keadilan harus memenuhi unsur Pasal 12 dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia yang baru, yaitu, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik social, dan adanya pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan. Jadi dalam penanganan suatu tindak pidana, wajib melakukan mediasi antara korban dan pelaku. Sepanjang perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak berdampak konflik social.

Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia tersebut disosialisasikan kepada para penyidik tindak pidana melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor; SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Mediasi penal pada tahap penyidikan tindak pidana, tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berlandaskan keadilan restorative, karena Kepolisian sebagai pintu masuk (*entry point*) dari rangkaian proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Pintu masuk berarti Kepolisian menjadi kunci utama penentuan suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan, dan dapat tidaknya dilanjutkan ke dalam proses pengadilan.

Secara praktik sering dijumpai petugas Kepolisian melaksanakan mediasi berdasarkan penilaiannya sendiri, baik dikarenakan berat ringannya tindak pidana maupun karena proses dan biaya yang berat melalui proses pengadilan. Tindakan polisi berdasarkan penilaiannya sendiri ini dikenal dengan istilah diskresi. Undang-Undang Kepolisian lebih lanjut menjelaskan kewenangan diskresi Kepolisian ini pada Pasal 18 ayat (1) dan (2). Yang menyebutkan:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat ini mediasi penal belum diatur dalam KUHAP, KUHP dan Undang-Undang tersendiri (kekosongan norma). Oleh karena itu, hukum kedepan (*ius contituendum*) hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam dalam ketentuan apa sebaiknya mediasi penal tersebut akan diatur apakah diatur dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang tersendiri, Peraturan di bawah Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan mediasi penal hendaknya mengatur secara limitative (membatasi) dalam hal perkara apa saja yang dapat dilakukan melalui mediasi penal. Deskripsi (memaparkan) hasil penelitian menyebutkan beberapa perkara yang dapat diatur limitative (membatasi) dilakukan mediasi penal yaitu berupa perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi penal dianggap relative

lebih tepat untuk mengadili perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum, mediasi penal memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang telah terjadi di antara mereka. Kebijakan pelaksanaann (*applicative policy*) mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana (*Penal mediation out of Criminal Justice Process*) dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana (*Penal Mediation Within Criminal Justice System*) yang meliputi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan saat terpidana menjalankan pidananya namun tahapan yang paling efektif adalah tahap penyidikan. Menurut Sahuri Lesmadi:

Mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.¹³

Berdasarkan karakteristik model keadilan restorative dalam mediasi penal yang mempertemukan pelaku dan korban kejahatan secara langsung mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalam menyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap kearah hukum

¹³Sahuri Lesmadi, "*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradila Pidana Indonesia*", Jurnal Hukum, INOVATIF, Volume 4, Nomor 5, 2011, hlm. 9.

pidana yang humanistik, karena di dalam mediasi penal focus utamanya bukan pada pembalasan terhadap tindak pelaku, tapi pada upaya penyembuhan dan perdamaian. Pertemuan antara pelaku dan korban bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian, baik yang dialami korban, lingkungan maupun masyarakat luas.

Mediasi penal sebagai alternative system peradilan saat ini sangat diperlukan, karena:

1. Diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, peneleitan ini memberikan dasar urgensi terkait keberadaan mediasi penal atau lebih khusus lagi mediasi yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia apakah sudah ada kepastian hukum dan bahkan seharusnya mendapat perhatian yang besar pula dalam setiap segi pembangunan hukum di Negara Indonesia, tidak terkecuali dengan pembaharuan hukum pidana nasional.

Persoalan inilah yang menjadi latar belakang dan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian tentang: **Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan**

Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Menurut Philipus M. Hadjon, “Perumusan masalah merupakan titik sentral dalam sebuah kajian hukum normative.”¹⁴ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberpa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang mediasi penal pada tindak pidana ringan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan dan penerapan mediasi penal pada tahap penyidikan perkara tindak pidana ringan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang mediasi penal pada tahap penyidikan tindak pidana ringan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkritisi bagaimana kebijakan dan penerapan mediasi penal pada tahap penyidikan perkara tindak pidana ringan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

¹⁴Philipus M. Hadjon, “*Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*”, dalam “Yuridika” Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Nomor 6 Tahun IX. November-Desember 1994. Hlm.1.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi subangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penerapan mediasi penal. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan tawaran bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memutus dan menyelesaikan perkara pidana.
2. Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat bermanfaat dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Mediasi Penal

Menurut Sahuri Lasmadi, Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam mediasi penal adalah pertama, perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik. Mediator haruslah seorang yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Kedua, mengutamakan kualitas proses. Dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga tercapai win-win solution. Ketiga, proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai. Keempat, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memaafkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.¹⁵

Mediasi penal adalah alternative penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap

¹⁵Sahuri Lasmadi, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 7-8.

pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran “penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban”.¹⁶

2. Proses Penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang mana didalam Pasal 1 angka 1 diartikan sebagai pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

3. Penyelesaian Perkara Pidana

Penyelesaian Perkara pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang sudah selesai atau sudah di putus. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung

¹⁶<https://online-journal.unja.ac/id/jimih/article/view/530>. Diakses pada tanggal 02 September 2022.

jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.

4. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas, Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP, non KUHP serta Peraturan Daerah setempat.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran Teoretis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengilangan, analisa dan konstruksi data, maka dengan ini penulis memilih:

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum adalah alat, bukan tujuan, yang mempunyai tujuan adalah manusia, akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Teori tujuan hukum yang dipakai penulis untuk membahas permasalahan di tulisan ini adalah teori dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch adalah seorang filsof hukum dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum.

Gustav mengajarkan bahwa “ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmaeszigkei*t), dan kepastian hukum (*rechtssicherkei*t)”.¹⁷ Radbruch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan dengan pilihan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan, barulah kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 98-99.

Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas yang melekat di dalam hukum itu sendiri, yakni adanya keadilan hukum (*gerechtigheit*) yang ditinjau melalui sudut filosofis hukum itu sendiri. Adanya kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) yang ditinjau melalui sudut sosiologis. Dan yang terakhir yakni adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang ditinjau melalui sudut yuridis. Radburch mengatakan bahwa “ketiga nilai dasar dalam tujuan hukum tersebut tidak selalu berada dalam kesatuan yang harmonis satu sama lain. Pada faktanya keadilan bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁸ Selain itu, tuntutan kemanfaatan bisa juga bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris disebut juga *policy* atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “*poolitik* hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

¹⁸Surya Pandu Baskara, Implikasi Putusan Praperadilan Terhadap Perintah Penetapan Tersangka (Analisis Praperadilan Nomor: 24/Pid.Prap/2018/PN/ Jkt. Sel.). Skripsi. UIn Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm.30.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara lain melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹

Dalam kesempatan ini menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Dimana guna untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dimasa yang akan datang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa teori kebijakan hukum pidana. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal lawenforcement*. Terdapat tiga tahapan dalam *penal policy* guna untuk menanggulangi kejahatan, dimana ketiga tahapan tersebut ialah tahapan formulasi (kebijakan legislative), (Tahapan aplikasi) Kebijakan

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm, 26.

²⁰*Ibid.*, hlm. 27.

(yudikatif/yudisial), terakhir yaitu tahapan eksekusi (kebijakan eksekutif/adiministratif).

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh melalui pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik criminal dengan kebijakan/politik social, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahtan melalui sarana penal dan sarana non penal.²¹

3. Teori Restorative Justice

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restorative adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus,

²¹*Ibid*, hlm.5.

sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²²

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restorative, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tujuan utama dalam penerapan konsep keadilan restorative adalah untuk memperbaiki ataupun mengembalikan kerugian korban seperti sediakala, pengakuan oleh pelaku mengenai perbuatan tindak pidana yang ia lakukan dan menyelesaikan konflik secara damai melalui sebuah kesepakatan. Apabila tidak terjadinya kesepakatan damai meskipun pelaku sudah mengakui kesalahannya dan bersedia membayar kerugian kepada korban, maka pendekatan keadilan restorative untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara kecelakaan lalu lintas dinyatakan gagal dan harus dilakukan penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku.

Inilah yang kemudian menjadikan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dapat menjadi salah satu pemenuhan keadilan restorative, dimana melalui Restorative justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigm dalam

²²Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2009, hlm. 3.

pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Penekanan terhadap teori *restorative justice* sebagai saran pembaharuan mediasi pidana kedepan. Hal ini lebih mengedepankan penyelesaian langsung antara pelaku dan korban kejahatan pada perkara pidana. Berbeda dengan *retributive* yang hanya memusatkan pada aturan apa yang dilanggar (*preum remidium*), *restorative* lebih focus terhadap siapa yang dirugikan, bagaimana korban bisa mendapatkan ganti rugi serta bagaimana pelaku, masyarakat dan system peradilan pidana dapat membantu dalam proses penyelesaiannya.

Hal ini dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak dalam perkara pidana (pelaku, korban, masyarakat) masing-masing diberi akses melalui media *restorative justice*. Mediasi pidana menempatkan kedudukan pelaku dan korban tindak pidana dalam posisi sejajar dan memiliki peranan yang aktif dalam penyelesaian hukum akibat adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Adapun para pihak utama dalam tindak pidana pada pendekatan *restorative justice* adalah korban dan keluarga. Tujuan yang luhur ini menjadi langkah awal dalam pembaharuan hukum pidana dalam memperkuat mediasi pidana kedepan secara implementatif sebagai sarana penyelesaian tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menulis secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini. Berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan tesis ini :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normative, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh dalam langkah normative.²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) bentuk pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu : “1) Pendekatan Undang-Undang (*statueapproaach*) 2). Pendekatan kasus (*case approach*) 3). Pendekatan historis (*historical approach*) 4). Pendekatan kompratif (*comparative approach*) 5) Pendekatan konseptual (*conceptual apparoach*)²⁴

Dalam penelitian hukum ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yang saling berkaitan, pendekatan penelitian penelitian yang digunakan dalam

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi cetakan ke-14*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 133.

penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Peaturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang menganalisis peraturan yang sedang berlaku dan sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis kepastian hukum mediasi penal dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi konsep dengan cara pemahaman konsep-konsep hukum yang kemudian dianalisa untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

c. Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

²⁵*Ibid.*

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan system kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-Bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas,²⁶ seperti Peraturan Perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahwa hukum primer, meliputi Rancangan Peraturan-peraturan Perundang-Undangan, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, dan Hasil-hasil Penelitian.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terseir yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

²⁶*Ibid, hlm. 67.*

²⁷*Ibid, hlm. 67*

Analisa bahan hukum dalam penelitian hukum dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan arti norma hukum yang terdapat dalam penelitian normative. Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inentarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan “Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang berhubungan dengan penelitian yaitu kepastian hukum mediasi penal.

H. Sistematika Penulisan

Proposal Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sebab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bab I Dalam Bab I ini disajikan ulasan mengenai pendahuluan serta latar belakang masalah dengan mengangkat beberapa alasan yang mengapa penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini. Selain itu

dalam Bab I ini akan dibahas pula mengenai tujuan penelitian, bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta cara analisis yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan di rencana penelitian ini.

Bab II Dalam Bab II ini penulis menyajikan konsepsi pemikiran tentang mediasi penal, penyidikan, tindak pidana ringan, teori tujuan hukum, teori kebijakan hukum pidana dan teori restorative justice.

Bab III Dalam Bab III mengatur mengenai pengaturan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV Dalam Bab IV ini akan memuat kebijakan dan penerapan mediasi penal pada tahap penyidikan dalam perkara pidana Ringan di Indonesia.

Bab V Dalam bab V ini, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I sedangkan saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab III dan bab IV.